



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERY RAHAYU Alias FERI Bin BAHAR**
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Anisnawaty, S.H., Alfianus Pian, S.H. dan Umar Kandu, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 95/Pendft/SK/Pidsus/2023 tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERY RAHAYU ALIAS FERI BIN BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY RAHAYU ALIAS FERI BIN BAHAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar terhadap **Barang Bukti** Berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi Kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 44,6877 gram dan berat akhir 44,6573 gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna putih;

Dikembalikan kepada penuntut umum guna pembuktian perkara atas nama Muh. Hendra alias Hendra Bin Samson;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Fery Rahayu Alias Feri Bin Bahar dan Muh. Hendra alias Hendra Bin Samson (penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 44,6877 gram**, dengan cara berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telpon dari temannya yang bernama pr. Ita yang mengatakan "uruskan barang 1 ball", dan terdakwa mengatakan "tunggu saya carikanki", dan kembali pr. Ita mempertanyakan berapa harganya, dan terdakwa mengatakan "35 juta";
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima telpon dari pr. Ita, selanjutnya terdakwa menghubungi Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson (penuntutan secara terpisah) dengan menanyakan keberadaan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson, dan saat itu Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson sedang ada di tokonya di Rappang Kab. Sidrap;

- Setelah mengetahui keberadaan Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson, selanjutnya terdakwa menuju toko Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson dan meminta .Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson untuk mencarikan barang shabu sebanyak 1 ball, dan saat itu Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson mengatakan “tunggu dulu saya cari-carikan”;

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendatangi kembali toko Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson, dimana saat itu Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson mengatakan “tunggumi adami saya dapat barangnya Ruski Hunter (DPO), pergimako dulu nanti naliatko”. Dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan toko Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson menuju ke rumah temannya;

- Bahwa benar pada pukul 19.00 Wita terdakwa datang kembali ke toko Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson dan menerima langsung shabu sebanyak 1 ball dari Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson dan terdakwa mengatakan “adapi pembeli baru saya kasi uangnya”. Dan saat itu juga terdakwa dan Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson berangkat ke Kab. Pinrang bersama dengan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut, dan pukul 20.00 Wita tiba di rumah teman terdakwa yang bernama Ik. Capori (DPO) dan menitipkan shabu tersebut hingga ada kabar dari pembeli;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa menelpon pr. Ita dan mengatakan “sudah ada barang pada saya”. Dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.20 Wita terdakwa bertemu dengan pr. Ita di lorong samping rumahnya bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa memperkirakan laki-laki tersebut sebagai pembeli shabu tersebut, sehingga terdakwa menelpon Ik. Capori untuk datang membawa shabu yang telah dititipnya;

- Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wita Ik. Capori menghampiri terdakwa dan langsung menyuruh Ik. Capori untuk menyerahkan 1 (satu) dompet kecil shabu tersebut pada laki-laki yang ada ditempat tersebut, dimana saat itu Ik. Capori langsung pergi setelah menyerahkan dompet tersebut sebagaimana arahan dari terdakwa,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat ditangkap oleh petugas yang menyamar sebagai orang yang akan membeli shabu pada terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Muh. Hendra Alias Hendra. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa selain dari shabu yang ada dalam dompet yang diserahkan oleh Ik. Capori tersebut;

- Bahwa benar terdakwa memesan / membeli shabu tersebut atas perantaraan Muh. Hendra Alias Hndra Bin Bahar dengan harga Rp. 32. 000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson setelah transaksi selesai;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1257 /NNF/III/2020 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si. Hasrura Mulyani, AMd. dan Dewi S.Farm.M.Tr.A.P. menyimpulkan :

- Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 44,6877 gram dan berat akhir 44,6573 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 adalah milik Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Fery Rahayu Alias Feri Bin Bahar dan Muh. Hendra alias Hendra Bin Samson (penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Emmy Saelan Kel. Penrang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 44,6877 gram, dengan cara berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa menerima telpon dari temannya yang bernama pr. Ita yang mengatakan “uruskan barang 1 ball”, dan terdakwa mengatakan “tunggu saya carikanki”, dan kembali pr. Ita mempertanyakan berapa harganya, dan terdakwa mengatakan “35 juta”;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima telpon dari pr. Ita, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson (penuntutan secara terpisah) dengan menanyakan keberadaan saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson, dan saat itu saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson sedang ada di tokonya di Rappang Kab. Sidrap;
- Setelah mengetahui keberadaan saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson, selanjutnya terdakwa menuju toko saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson dan menyuruh saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson untuk mencarikan barang shabu sebanyak 1 ball, dan saat itu saksi Ik.Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson mengatakan “tunggu dulu saya cari-carikan”;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) jam kemudian terdakwa mendatangi kembali toko saksi Ik. Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson, dimana saat itu saksi Ik. Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson mengatakan “tunggumi adami saya dapat barangnya Ik. Ruski Hunter (DPO), pergimako dulu nanti naliatko”. Dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan toko saksi Lk. Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson menuju ke rumah temannya;
- Bahwa benar pada pukul 19.00 Wita terdakwa datang kembali ke toko saksi Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson dan menerima langsung shabu sebanyak 1 ball dari saksi Ik. Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson dan terdakwa mengatakan “adapi pembeli baru saya kasi uangnya “. Dan saat itu juga terdakwa dan saksi Ik. Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson berangkat ke Kab. Pinrang, dan pukul 20.00 Wita tiba di rumah teman terdakwa yang bernama Ik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capori (DPO) dan menitipkan shabu tersebut hingga ada kabar dari pembeli;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa menelpon pr. Ita dan mengatakan "sudah ada barang pada saya". Dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.20 Wita terdakwa bertemu dengan pr. Ita di lorong samping rumahnya bersama dengan seorang laki-laki yang terdakwa memperkirakan laki-laki tersebut sebagai pembeli shabu tersebut, sehingga terdakwa menelpon Ik. Capori untuk datang membawa shabu yang telah ditiptnya;

- Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wita Ik. Capori menghampiri terdakwa dan langsung menyuruh Ik. Capori untuk menyerahkan 1 (satu) dompet kecil shabu tersebut pada laki-laki yang ada ditempat tersebut, dimana saat itu Ik. Capori langsung pergi setelah menyerahkan dompet tersebut sebagaimana arahan dari terdakwa, sehingga tidak dapat ditangkap oleh petugas yang menyamar sebagai orang yang akan membeli shabu pada terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli shabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muh. Hendra Alias Hendra yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah hitam dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa selain dari shabu yang ada dalam dompet yang diserahkan oleh Ik. Capori tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menyediakan shabu tersebut berasal dari saksi Muh. Hendra Alias Hndra Bin Bahar dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan akan memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan saksi Muh. Hendra Alias Hendra Bin Samson setelah transaksi selesai;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1257 /NNF/III/2020 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.M.Si. Hasrura Mulyani, AMd. dan Dewi S.Farm.M.Tr.A.P. menyimpulkan :

- Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 44,6877 gram dan berat akhir 44,6573 gram adalah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan Saksi ANITA yang sebelumnya telah memberikan informasi bahwa narkotika jenis shabu yang sedang dicari berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ANITA atas perintah Saksi bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan Saksi ANITA tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa harga narkotika jenis shabu 1 (satu) ball adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANITA menyanggupinya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ia pesan sudah siap, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa Saksi ANITA dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang berpura-pura sebagai sepupu Saksi ANITA menemui Terdakwa di lorong samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA;
- Bahwa pada saat Saksi ANITA, Saksi ERWIN, Saksi HENDRA dan Terdakwa bertemu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang kemudian datang dan menyerahkan satu buah dompet kecil yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi ERWIN, selanjutnya setelah menerima dompet tersebut dan membukanya, Saksi ERWIN dapat memastikan bahwa sesuatu yang berada di dalam dompet tersebut adalah narkoba jenis shabu maka Saksi ERWIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA berhasil ditangkap sedangkan lelaki yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang kemudian diketahui bernama CAPORI (DPO) tidak berhasil ditangkap karena langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara sesaat setelah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA sembari ditunjukkan narkoba jenis shabu yang ditemukan kepada mereka sehingga mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Kabupaten Sidrap, setelah adanya telepon dari Saksi ANITA sebagai pemesan yang mana setelah mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari RUSKI Alias HUNTER (DPO), Terdakwa dan Saksi HENDRA menitipkan narkoba jenis shabu itu kepada CAPORI (DPO) yang kemudian menyerahkannya kembali kepada mereka pada saat mereka akan melakukan transaksi jual beli dengan Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang melakukan pembelian terselubung;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut akan mereka lunasi setelah mereka

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari Saksi ANITA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi HENDRA mengatakan kepada Saksi ANITA bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan mereka bagi sama rata;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA bukan merupakan target operasi dan mereka tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada pada mereka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi ERWIN MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Saksi SYAHRIL dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi SYAHRIL dan anggota kepolisian lainnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi SYAHRIL dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan Saksi ANITA yang sebelumnya telah memberikan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang sedang dicari berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi ANITA atas perintah Saksi bersama dengan Saksi SYAHRIL dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan Saksi ANITA tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ball adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANITA menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ia pesan sudah siap, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa Saksi ANITA dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ANITA dan Saksi yang berpura-pura sebagai sepupu Saksi ANITA menemui Terdakwa di lorong samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA;

- Bahwa pada saat Saksi ANITA, Saksi, Saksi HENDRA dan Terdakwa bertemu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang kemudian datang dan menyerahkan satu buah dompet kecil yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi, selanjutnya setelah menerima dompet tersebut dan membukanya, Saksi dapat memastikan bahwa sesuatu yang berada di dalam dompet tersebut adalah narkoba jenis shabu maka Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA berhasil ditangkap sedangkan lelaki yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang kemudian diketahui bernama CAPORI (DPO) tidak berhasil ditangkap karena langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara sesaat setelah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA sembari ditunjukkan narkoba jenis shabu yang ditemukan kepada mereka sehingga mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Kabupaten Sidrap, setelah adanya telepon dari Saksi ANITA sebagai pemesan yang mana setelah mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari RUSKI Alias HUNTER (DPO), Terdakwa dan Saksi HENDRA menitipkan narkoba jenis shabu itu kepada CAPORI (DPO) yang kemudian menyerahkannya kembali kepada mereka pada saat mereka akan melakukan transaksi jual beli dengan Saksi ANITA dan Saksi yang melakukan pembelian terselubung;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut akan mereka lunasi setelah mereka menerima pembayaran dari Saksi ANITA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi HENDRA mengatakan kepada Saksi ANITA bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan mereka bagi sama rata;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA bukan merupakan target operasi dan mereka tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada pada mereka;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi ANITA Alias ITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi HENDRA terkait permasalahan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mengenal Saksi HENDRA;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman mantan suami Saksi dan sering ke rumah Saksi pada saat Saksi dan suami Saksi belum bercerai;
- Bahwa Saksi juga mengenal Saksi SYAHRIL sebagai teman yang sudah Saksi anggap seperti saudara Saksi namun Saksi tidak mengenal Saksi ERWIN, Saksi mengetahui bahwa Saksi SYAHRIL berprofesi sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi beberapa kali sempat bertemu dengan Terdakwa namun pertemuan tersebut terjadi secara kebetulan karena rumah mereka saling berdekatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara terkait narkoba jenis shabu dengan Terdakwa maupun Saksi HENDRA;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah diminta oleh Saksi SYAHRIL maupun Saksi ERWIN untuk menghubungi Terdakwa dalam rangka melakukan pembelian terselubung narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini mantan suami Saksi sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Bolangi karena kasus narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Saksi lah yang menghubungi Terdakwa dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi MUH. HENDRA Alias HENDRA Bin SAMSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi yang sedang berada di toko milik Saksi, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi tentang keberadaan Saksi dan atas pertanyaan tersebut Saksi menjawab bahwa ia sedang berada di toko, beberapa saat kemudian Terdakwa tiba di toko Saksi untuk menemui Saksi dan menyuruh Saksi untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball untuk Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya lalu Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi;

- Bahwa kemudian datang RUSKI Alias HUNTER (DPO) ke toko milik Saksi, Saksi kemudian bertanya kepada RUSKI Alias HUNTER (DPO) apakah ia mempunyai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball karena ada yang memesan barang tersebut kepada Saksi, atas pertanyaan Saksi, RUSKI Alias HUNTER (DPO) mengatakan ada narkoba padanya dan setelah itu RUSKI Alias HUNTER (DPO) pergi meninggalkan Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, beberapa saat kemudian RUSKI Alias HUNTER (DPO) kembali ke toko milik Saksi dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) ball narkoba jenis shabu lalu pergi meninggalkan toko milik Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang menemui Saksi lalu Saksi mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sudah tersedia, setelah itu mereka berdua berboncengan menuju rumah CAPORI (DPO) di Kabupaten Pinrang, sesampainya di sana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada CAPORI (DPO) dan mengatakan agar CAPORI (DPO) menyimpannya dan menyerahkan kepada Terdakwa nanti apabila Terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA, Terdakwa yang saat itu bersama Saksi menelepon Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi ANITA pesan sudah tersedia, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi ANITA dan satu orang lagi yang mengaku sebagai sepupu Saksi ANITA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di sebuah lorong di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Saksi, Terdakwa, Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang menyamar sebagai sepupu Saksi ANITA bertemu di lokasi yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menelpon CAPORI (DPO) yang tidak lama kemudian datang ke tempat tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan oleh Terdakwa kepadanya, narkoba jenis shabu tersebut disimpan di dalam sebuah dompet, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, ia lalu menyerahkan kepada Saksi ERWIN dan seketika itu Saksi ERWIN menangkap Terdakwa serta Saksi SYAHRIL menangkap Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut akan mereka lunasi setelah mereka menerima pembayaran dari Saksi ANITA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Saksi ANITA bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan mereka bagi sama rata;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada pada mereka;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika Saksi dan Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi ANITA yang meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa menelpon Saksi HENDRA yang sedang berada di toko milik Saksi HENDRA lalu Terdakwa pergi ke toko Saksi HENDRA untuk menemui Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA untuk mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball untuk Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi HENDRA menyanggupinya lalu Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi HENDRA sambil menunggu kabar dari Saksi HENDRA mengenai narkoba yang ia pesan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali ke toko milik Saksi HENDRA yang mana pada saat itu Saksi HENDRA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sudah tersedia, setelah itu mereka berdua berboncengan menuju rumah CAPORI (DPO) di Kabupaten Pinrang, sesampainya di sana Terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada CAPORI (DPO) dan mengatakan agar CAPORI (DPO) menyimpannya dan menyerahkan kepada Terdakwa nanti apabila Terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA, Terdakwa yang saat itu bersama Saksi HENDRA menelepon Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi ANITA pesan sudah tersedia, setelah itu Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi ANITA dan satu orang lagi yang mengaku sebagai sepupu Saksi ANITA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di sebuah lorong di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang menyamar sebagai sepupu Saksi ANITA bertemu di lokasi yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menelpon CAPORI

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) yang tidak lama kemudian datang ke tempat tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan oleh Terdakwa kepadanya, narkoba jenis shabu tersebut disimpan di dalam sebuah dompet, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, ia lalu menyerahkan kepada Saksi ERWIN dan seketika itu Saksi ERWIN menangkap Terdakwa serta Saksi SYAHRIL menangkap Saksi HENDRA, setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRA diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut akan mereka lunasi setelah mereka menerima pembayaran dari Saksi ANITA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi HENDRA mengatakan kepada Saksi ANITA bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan mereka bagi sama rata;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada pada mereka;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diamankan ketika Terdakwa dan Saksi HENDRA ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 44,6877 gram dan berat akhir 44,6573 gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah hitam;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi HENDRA atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan Saksi ANITA yang sebelumnya telah memberikan informasi bahwa narkoba jenis shabu yang sedang dicari berada di tangan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi ANITA atas perintah Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan Saksi ANITA tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu 1 (satu) ball adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANITA menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ia pesan sudah siap, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa Saksi ANITA dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang berpura-pura sebagai sepupu Saksi ANITA menemui Terdakwa di lorong samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA;

- Bahwa pada saat Saksi ANITA, Saksi ERWIN, Saksi HENDRA dan Terdakwa bertemu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang kemudian datang dan menyerahkan satu buah dompet kecil yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi ERWIN, selanjutnya setelah menerima dompet tersebut dan membukanya, Saksi ERWIN dapat memastikan bahwa sesuatu yang berada di dalam dompet tersebut adalah narkoba jenis shabu maka Saksi ERWIN langsung melakukan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA sembari ditunjukkan narkotika jenis shabu yang ditemukan kepada mereka sehingga mereka mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi ANITA yang meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa menelpon Saksi HENDRA yang sedang berada di toko milik Saksi HENDRA lalu Terdakwa pergi ke toko Saksi HENDRA untuk menemui Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball untuk Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi HENDRA menyanggupinya lalu Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi HENDRA sambil menunggu kabar dari Saksi HENDRA mengenai narkotika yang ia pesan;

- Bahwa kemudian datang RUSKI Alias HUNTER (DPO) ke toko milik Saksi HENDRA, Saksi HENDRA kemudian bertanya kepada RUSKI Alias HUNTER (DPO) apakah ia mempunyai narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball karena ada yang memesan barang tersebut kepada Saksi HENDRA, atas pertanyaan Saksi HENDRA, RUSKI Alias HUNTER (DPO) mengatakan ada narkotika padanya dan setelah itu RUSKI Alias HUNTER (DPO) pergi meninggalkan Saksi HENDRA untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, beberapa saat kemudian RUSKI Alias HUNTER (DPO) kembali ke toko milik Saksi HENDRA dan menyerahkan kepada Saksi HENDRA 1 (satu) ball narkotika jenis shabu lalu pergi meninggalkan toko milik Saksi HENDRA;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali ke toko milik Saksi HENDRA yang mana pada saat itu Saksi HENDRA mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan sudah tersedia, setelah itu mereka berdua berboncengan menuju rumah CAPORI (DPO) di Kabupaten Pinrang, sesampainya di sana Terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada CAPORI (DPO) dan mengatakan agar CAPORI (DPO) menyimpannya dan menyerahkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa nanti apabila Terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA, Terdakwa yang saat itu bersama Saksi HENDRA menelepon Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi ANITA pesan sudah tersedia, setelah itu Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi ANITA dan satu orang lagi yang mengaku sebagai sepupu Saksi ANITA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di sebuah lorong di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang menyamar sebagai sepupu Saksi ANITA bertemu di lokasi yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menelpon CAPORI (DPO) yang tidak lama kemudian datang ke tempat tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan oleh Terdakwa kepadanya, narkoba jenis shabu tersebut disimpan di dalam sebuah dompet, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, ia lalu menyerahkan kepada Saksi ERWIN dan seketika itu Saksi ERWIN menangkap Terdakwa serta Saksi SYAHRIL menangkap Saksi HENDRA, setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRA diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut akan mereka lunasi setelah mereka menerima pembayaran dari Saksi ANITA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi HENDRA mengatakan kepada Saksi ANITA bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan mereka bagi sama rata;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA bukan merupakan target operasi dan mereka tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa FERY RAHAYU Alias FERI Bin BAHAR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin



kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening dengan berat awal 44,6877 (empat puluh empat koma enam delapan tujuh tujuh) gram dan berat akhir 44,6573 (empat puluh empat koma enam lima tujuh tiga) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi HENDRA ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 1257 /NNF/III/2020 tanggal 31 Maret 2023 yang diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi HENDRA dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) dengan cara memesannya yang kemudian akan dibayar setelah mereka berdua menerima pembayaran dari Saksi ANITA yang melakukan pembelian terselubung dan dari pembayaran Saksi ANITA tersebut mereka berdua mengharapkan keuntungan untuk mereka bagi rata, menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkotika tersebut bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis



Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli sehingga memudahkan adanya jual beli antara penjual dan pembeli tersebut dengan dan/atau tanpa memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Jalan Emmy Saelan, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan Saksi ANITA yang sebelumnya telah memberikan informasi bahwa narkotika jenis shabu yang sedang dicari berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ANITA atas perintah Saksi SYAHRIL bersama dengan Saksi ERWIN dan anggota kepolisian lainnya melakukan pembelian terselubung dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa ia ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan Saksi ANITA tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan mengatakan bahwa harga narkoba jenis shabu 1 (satu) ball adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi ANITA menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA Terdakwa menghubungi Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang ia pesan sudah siap, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa Saksi ANITA dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang berpura-pura sebagai sepupu Saksi ANITA menemui Terdakwa di lorong samping rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ANITA, Saksi ERWIN, Saksi HENDRA dan Terdakwa bertemu, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon seseorang yang kemudian datang dan menyerahkan satu buah dompet kecil yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi ERWIN, selanjutnya setelah menerima dompet tersebut dan membukanya, Saksi ERWIN dapat memastikan bahwa sesuatu yang berada di dalam dompet tersebut adalah narkoba jenis shabu maka Saksi ERWIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi SYAHRIL melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi HENDRA sembari ditunjukkan narkoba jenis shabu yang ditemukan kepada mereka sehingga mereka mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik mereka berdua yang mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi ANITA yang meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan kemudian Terdakwa menelpon Saksi HENDRA yang sedang berada di toko milik Saksi HENDRA lalu Terdakwa pergi ke toko Saksi HENDRA untuk menemui Saksi HENDRA dan menyuruh Saksi HENDRA untuk mencari narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball untuk Terdakwa, atas permintaan tersebut Saksi HENDRA menyanggupinya lalu Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi HENDRA sambil menunggu kabar dari Saksi HENDRA mengenai narkoba yang ia pesan;

Menimbang, bahwa kemudian datang RUSKI Alias HUNTER (DPO) ke toko milik Saksi HENDRA, Saksi HENDRA kemudian bertanya kepada RUSKI

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HUNTER (DPO) apakah ia mempunyai narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball karena ada yang memesan barang tersebut kepada Saksi HENDRA, atas pertanyaan Saksi HENDRA, RUSKI Alias HUNTER (DPO) mengatakan ada narkoba padanya dan setelah itu RUSKI Alias HUNTER (DPO) pergi meninggalkan Saksi HENDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, beberapa saat kemudian RUSKI Alias HUNTER (DPO) kembali ke toko milik Saksi HENDRA dan menyerahkan kepada Saksi HENDRA 1 (satu) ball narkoba jenis shabu lalu pergi meninggalkan toko milik Saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali ke toko milik Saksi HENDRA yang mana pada saat itu Saksi HENDRA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan sudah tersedia, setelah itu mereka berdua berboncengan menuju rumah CAPORI (DPO) di Kabupaten Pinrang, sesampainya di sana Terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu tersebut kepada CAPORI (DPO) dan mengatakan agar CAPORI (DPO) menyimpannya dan menyerahkan kepada Terdakwa nanti apabila Terdakwa membutuhkan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, 19 Maret 2023 sekitar pukul 01.20 WITA, Terdakwa yang saat itu bersama Saksi HENDRA menelepon Saksi ANITA dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi ANITA pesan sudah tersedia, setelah itu Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi ANITA dan satu orang lagi yang mengaku sebagai sepupu Saksi ANITA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di sebuah lorong di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.30 Terdakwa, Saksi HENDRA, Saksi ANITA dan Saksi ERWIN yang menyamar sebagai sepupu Saksi ANITA bertemu di lokasi yang telah disepakati, kemudian Terdakwa menelpon CAPORI (DPO) yang tidak lama kemudian datang ke tempat tersebut dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dititipkan oleh Terdakwa kepadanya, narkoba jenis shabu tersebut disimpan di dalam sebuah dompet, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, ia lalu menyerahkan kepada Saksi ERWIN dan seketika itu Saksi ERWIN menangkap Terdakwa serta Saksi SYAHRIL menangkap Saksi HENDRA, setelah itu Terdakwa dan Saksi HENDRA diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) seharga Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana harga tersebut akan mereka lunasi setelah mereka menerima pembayaran dari Saksi ANITA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin



lima juta rupiah), Terdakwa dan Saksi HENDRA mengatakan kepada Saksi ANITA bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan maksud mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan mereka bagi sama rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA bukan merupakan target operasi dan mereka tidak mempunyai izin atas narkoba yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAHRIL, Saksi ERWIN, Saksi HENDRA dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1257 /NNF/III/2020 tanggal 31 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening dengan berat awal 44,6877 (empat puluh empat koma enam delapan tujuh tujuh) gram dan berat akhir 44,6573 (empat puluh empat koma enam lima tujuh tiga) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi HENDRA yang telah memesan narkoba jenis shabu dari RUSKI Alias HUNTER (DPO) yang mana mereka memesan narkoba jenis shabu tersebut karena sebelumnya mereka telah mendapatkan pesanan dari Saksi ANITA yang sedang melakukan pembelian terselubung dengan maksud nantinya narkoba jenis shabu itu akan mereka serahkan kepada Saksi ANITA dan memperoleh pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana dari uang tersebut Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) nya akan mereka serahkan kepada RUSKI Alias HUNTER (DPO) sebagai pembayaran atas harga narkoba jenis shabu itu sedangkan sisanya yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan keuntungan yang mereka harapkan dan akan mereka bagi rata adalah tindakan yang termasuk dalam kualifikasi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu karena dengan adanya peran Terdakwa dan Saksi HENDRA memudahkan adanya transaksi jual beli antara RUSKI alias HUNTER (DPO) sebagai penjual dan Saksi ANITA sebagai pembeli dan atas tindakan mereka tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Narkoba diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi HENDRA ditangkap berupa 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening narkoba jenis shabu mempunyai berat awal 44,6877 (empat puluh empat koma enam delapan tujuh tujuh) gram dan berat akhir 44,6573 (empat puluh empat koma enam lima tujuh tiga) gram sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis shabu yang akan diperjual belikan oleh Terdakwa dan Saksi HENDRA mempunyai berat lebih dari lima gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi lima gram telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi lima gram telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi HENDRA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi HENDRA telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,6877 gram dan berat akhir 44,6573 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih;

Masih diperlukan untuk keperluan pembuktian perkara atas nama Terdakwa MUH. HENDRA Alias HENDRA Bin SAMSON maka terhadap barang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin



bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MUH. HENDRA Alias HENDRA Bin SAMSON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERY RAHAYU Alias FERI Bin BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi lima gram** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERY RAHAYU Alias FERI Bin BAHAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih berisi 1 (satu) sachet plastik klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 44,6877 gram dan berat akhir 44,6573 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MUH. HENDRA Alias HENDRA Bin SAMSON;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Ramdhan Dwi Saputro, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amir Mahmud, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Pin